



Walikota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR : 9 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 106 TAHUN 2016 TENTANG INSENTIF BAGI PEJABAT PENGELOLA
DAN PEGAWAI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa setelah dilaksanakan evaluasi terhadap Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 106 Tahun 2016 tentang Insentif Bagi Pajabat Pengelola dan Pegawai pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, maka perlu disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 106 Tahun 2016 tentang Insentif Bagi Pajabat Pengelola dan Pegawai pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 21 tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 106 TAHUN 2016 TENTANG INSENTIF BAGI PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

Pasal I

Ketentuan Pasal 7 dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 106 Tahun 2016 tentang Insentif Bagi Pajabat Pengelola dan Pegawai pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Daerah adalah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 362) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Pembagian insentif untuk pelaksana teknis pelayanan yang dibiayai dari dana kapitasi program JKN dihitung dengan mempertimbangkan variabel :
 - a. jenis ketenagaan dan/atau jabatan, dinilai sebagai berikut :
 1. tenaga medis, diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
 2. tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners), diberi nilai 100 (seratus);

3. tenaga kesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 80 (delapan puluh);
4. tenaga kesehatan D3, diberi nilai 60 (enam puluh);
5. tenaga non kesehatan paling rendah D3, atau asisten tenaga kesehatan, diberi nilai 50 (lima puluh);
6. tenaga non kesehatan di bawah D3, diberi nilai 25 (dua puluh lima);
7. tenaga yang merangkap tugas sebagai penanggung jawab program atau yang setara, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh) untuk setiap program atau yang setara;
8. dihapus;
9. setiap tenaga yang memiliki masa kerja :
 - a) 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 5 (lima);
 - b) 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh);
 - c) 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, diberi tambahan nilai 15 (lima belas);
 - d) 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 20 (dua puluh);
 - e) lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima).

b. Kehadiran, dinilai sebagai berikut :

1. hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 (satu) poin per hari;
2. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 (satu) poin;
3. Ketidakhadiran karena sakit dan/atau penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang paling banyak 3 (tiga) hari kerja tetap diberikan nilai;
4. Untuk pegawai yang sedang melaksanakan cuti, tetap diberikan nilai paling banyak 3 (hari) kerja dari jumlah hari cuti yang diambil.

(2) Pembagian insentif untuk pelaksana teknis pelayanan yang dibiayai dari dana kapitasi program JKN dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$\frac{\left\{ \begin{array}{l} \text{jenis} \\ \text{ketenagaan} \end{array} + \begin{array}{l} \text{Masa} \\ \text{kerja} \end{array} + \begin{array}{l} \text{tanggung} \\ \text{jawab} \\ \text{program} \end{array} \right\} \times \text{persentase} \\ \text{total seluruh point} \qquad \qquad \qquad \text{kehadiran} \qquad \qquad \qquad \times \begin{array}{l} \text{insentif} \\ \text{pelaksana} \\ \text{teknis} \\ \text{pelayanan} \end{array}$$

Pasal II

Peraturan Walikotaini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 1 Maret 2017

WALIKOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 1 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. I. S. HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2017 NOMOR 374